



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM WALIKOTA UNTUK PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang

- a. bahwa Inovasi pelayanan publik dalam rangka mempercepat membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekati dengan harapan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunan di Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Walikota Untuk Percepatan Pelayanan Publik.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi~

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG TIM WALIKOTA UNTUK PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KOTA TOMOHON.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon selanjutnya disebut Bappelitbangda;
6. Tim Walikota Untuk Percepatan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat TWUP3 adalah Tim Walikota Untuk Percepatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan;
7. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Perangkat Daerah Kota Tomohon;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Penjabaran Visi, misi dan program Walikota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.1,

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk TWUP3.

Pasal 3

- (1) TWUP3 bukan PD melainkan Tim Walikota di Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) TWUP3 secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengelolaan administrasi dan keuangan TWUP3 dilaksanakan melalui Bappelitbangda.

BAB III

TOGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TWUP3 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Walikota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Walikota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Walikota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Walikota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Walikota yang dilaksanakan oleh PD;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Walikota oleh PD;
 - g. melaksanakan mediasi PD dan pihak terkait dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan program prioritas Walikota;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TWUP3 menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TWUP3 mempunyai wewenang:

- a. meminta data/informasi dari PD; dan~

- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Koordinator / Anggota TWUP3 dapat menghadiri rapat pimpinan dan/ atau menghadiri forum rapat yang dipimpin oleh Walikota.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan TWUP3 terdiri dari :

- a. Koordinator merangkap anggota;
- b. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Koordinator Bidang Pemerintahan; dan
 2. Anggota.
- c. Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 1. Koordinator Bidang Pembangunan; dan
 2. Anggota.
- d. Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Koordinator Bidang Kemasyarakatan; dan
 2. Anggota.

Bagian Kedua Koordinator TWUP3

Pasal 8

Koordinator TWUP3 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TWUP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, PD, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TWUP3; dan
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan

Pasal 9

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Walikota dalam bidang pemerintahan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Walikota dalam bidang pemerin tahan; II,

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang Pemerintahan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Walikota dalam bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan Walikota; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator TWUP3.
- (2) Koordinator Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 9.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, PD, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan.

Bagian Keempat Bidang Pembangunan

Pasal 11

Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Walikota dalam Bidang Pembangunan;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Walikota yang dilaksanakan oleh PD;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Walikota oleh PD;
- d. memfasilitasi respon strategis termasuk menyampaikan aspirasi keluhan masyarakat terkait dengan program prioritas Walikota termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
- e. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Walikota terkait dengan program prioritas;
- f. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada PD pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Walikota;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota;
- 1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Koordinator TWUP3.
- (2) Koordinator Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:J.t

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 11; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan.

Bagian Kelima **Bidang Kemasyarakatan**

Pasal 13

Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Walikota dalam Bidang Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Walikota yang dilaksanakan oleh PD;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Walikota oleh PD;
- d. memfasilitasi respon strategis termasuk menyampaikan aspirasi keluhan masyarakat terkait dengan program prioritas Walikota termasuk fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
- e. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Walikota terkait dengan program prioritas;
- f. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada PD pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Walikota;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota;
- h. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas Walikota lainnya yang bersifat khusus; dan
1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator TWUP3.
- (2) Koordinator Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 13.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kemasyarakatan.

BABV
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MASA
KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 15

Keanggotaan TWUP3 paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Koordinator Tim merangkap anggota.
- b. 5 (lima) orang anggota Bidang Pemerintahan;
- c. 5 (lima) orang anggota Bidang Pembangunan; dan
- d. 4 (empat) orang anggota Bidang Kemasyarakatan;

Pasal 16

Keanggotaan TWUP3 dapat terdiri dari unsur:

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Keanggotaan TWUP3 yang berasal dari unsur PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. syarat lain yang diatur oleh peraturan perundang undangan;
- f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 18

Keanggotaan TWUP3 yang berasal dari unsur Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal Sl (Strata Satu);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI dan Anggota POLRI; dan
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan TWUP3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. |

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bappelitbangda.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan TWUP3 yang telah ditetapkan dikuatkan oleh Walikota
- (2) Dokumen pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bappelitbangda.

Bagian Keempat Masa Kerja

Pasal 21

- (1) Masa Kerja TWUP3 satu tahun;
- (2) Masa Kerja TWUP3 dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 22

Keanggotaan TWUP3 diberhentikan apabila:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan daerah; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWUP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bappelitbangda.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Program dan Kegiatan TWUP3 dianggarkan pada Bappelitbangda.
- (2) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TWUP3, dibentuk Sekretariat TWUP3 pada Bappelitbangda.
- (3) Sekretariat TWUP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbangda. (

Pasal 25

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappelitbangda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TWUP3.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi kedalam Bidang TWUP3.

Pasal 26

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan adminitrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TWUP3;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TWUP3.
- c. menyusun program kerja dan anggaran TWUP3, sesuai usulan TWUP3;
- d. melaksanakan rapat TWUP3;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TWUP3; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TWUP3.

Pasal 27

Pelaksana pada Sekretariat TWUP3 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Hak Keuangan TWUP3 meliputi:
 - a. Insentif bulanan;
 - b. Perjalanan dinas; dan
 - c. Honor lainnya sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATAKERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TWUP3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Walikota **oleht**

Perangkat Daerah, setiap anggota TWUP3 bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 31

- (1) Kinerja anggota TWUP3 dimonitor dan dievaluasi oleh Walikota secara periodik.
- (2) Penilaian Kinerja anggota TWUP3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17 Januari 2020

WALIKOTA TOMOHON



JIMMY FEIDIE EMAN

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
 Inspektur Kota	
Kepala Bapelitbangda	
 Kepala Bagian Hukum	
Kepala BKPSDMD	

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,


HARO LD VICTOR LOLOWANG

BERITADAERAHKOTATOMOHONTAHUN2020 NOMOR 4